

PEMBERHENTIAN – PPS – DESA SAMAENRE DAN KABALLANGAN
2023

KPT KPU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE DAN
DESA KABALLANGAN KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota dan berdasarkan Pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 18 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 23 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Januari 2023